



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, **27 Juli 2017**

Nomor : **436/KPU/VII/2017**  
Sifat :  
Perihal : Pendanaan Pemilihan  
Serentak Tahun 2018

Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi;
  2. Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (daftar terlampir)  
di-

Tempat

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2018 yang tahapannya dimulai pada tahun 2017 dan diikuti 171 daerah yaitu 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2018 berpedoman pada :
  - a. Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa "Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)";
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  - d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/2844/SJ dan Nomor 273/2845/SJ tanggal 19 Juni 2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
2. Untuk mendapat kepastian anggaran dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dipandang perlu mengatur batas waktu bagi Penyelenggara Pemilu;
3. Indikasi awal terkait kepastian anggaran bagi Penyelenggara Pemilihan adalah ditandatanganinya NPHD yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan Pemilihan;

4. Dalam rangka menjamin kepastian tersedianya pendanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada poin c, menyatakan bahwa penandatanganan NPHD oleh Pemerintah Daerah selaku Pemberi Hibah dan Penyelenggara Pemilihan 2018 selaku Penerima Hibah paling lambat dilakukan akhir bulan **Juli 2017**;
5. Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 : “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan”;
6. Lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 : “Kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD paling lambat dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara melaporkan perkembangan persetujuan NPHD paling lambat tanggal 28 Juli 2017, apabila dalam batas tersebut KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2018 belum melaporkan akan diberikan teguran/sanksi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,**

  
**Arief Budiman**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Sekretaris Jenderal KPU RI;
2. Sekretaris KPU Provinsi;
3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Lampiran Surat Ketua KPU RI  
Nomor : **436/KPU/VII/2017**  
Tanggal : **27 Juli 2017**

---

- 1 KETUA KPU PROVINSI SUMATERA UTARA
- 2 KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 3 KETUA KPU PROVINSI LAMPUNG
- 4 KETUA KPU PROVINSI JAWA TENGAH
- 5 KETUA KPU PROVINSI JAWA TIMUR
- 6 KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 7 KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- 8 KETUA KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 9 KETUA KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- 10 KETUA KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- 11 KETUA KPU PROVINSI MALUKU
- 12 KETUA KPU PROVINSI MALUKU UTARA
- 13 KETUA KPU PROVINSI PAPUA
- 14 KPU KABUPATEN BOGOR
- 15 KPU KABUPATEN SUBANG
- 16 KPU KABUPATEN SUMEDANG
- 17 KPU KABUPATEN GARUT
- 18 KPU KABUPATEN CIAMIS
- 19 KPU KABUPATEN CIREBON
- 20 KPU KABUPATEN KUNINGAN
- 21 KPU KABUPATEN MAJALENGKA
- 22 KPU KOTA BANDUNG
- 23 KPU KOTA BOGOR
- 24 KPU KOTA SUKABUMI
- 25 KPU KOTA BEKASI
- 26 KPU KOTA BANJAR
- 27 KPU KABUPATEN TEGAL
- 28 KPU KABUPATEN KUDUS
- 29 KPU KABUPATEN BANYUMAS
- 30 KPU KABUPATEN MAGELANG
- 31 KPU KABUPATEN TEMANGGUNG
- 32 KPU KABUPATEN KARANGANYAR
- 33 KPU KOTA TEGAL
- 34 KPU KABUPATEN BANGKALAN
- 35 KPU KABUPATEN BOJONEGORO
- 36 KPU KABUPATEN BONDOWOSO
- 37 KPU KABUPATEN JOMBANG
- 38 KPU KABUPATEN LUMAJANG
- 39 KPU KABUPATEN MAGETAN
- 40 KPU KABUPATEN NGANJUK
- 41 KPU KABUPATEN PAMEKASAN

- 42 KPU KABUPATEN PASURUAN
- 43 KPU KABUPATEN PROBOLINGGO
- 44 KPU KABUPATEN SAMPANG
- 45 KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG
- 46 KPU KOTA KEDIRI
- 47 KPU KOTA MADIUN
- 48 KPU KOTA MOJOKERTO
- 49 KPU KOTA PROBOLINGGO
- 50 KPU KABUPATEN TAPANULI UTARA
- 51 KPU KABUPATEN LANGKAT
- 52 KPU KABUPATEN DELI SERDANG
- 53 KPU KABUPATEN DAIRI
- 54 KPU KOTA PADANG SIDEMPUAN
- 55 KPU KABUPATEN BATUBARA
- 56 KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- 57 KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
- 58 KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
- 59 KPU KABUPATEN BANYUASIN
- 60 KPU KABUPATEN LAHAT
- 61 KPU KABUPATEN MUARA ENIM
- 62 KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
- 63 KPU KOTA PALEMBANG
- 64 KPU KOTA PAGAR ALAM
- 65 KPU KOTA LUBUK LINGGAU
- 66 KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
- 67 KPU KABUPATEN TANGGAMUS
- 68 KPU KABUPATEN MEMPAWAH
- 69 KPU KABUPATEN SANGGAU
- 70 KPU KOTA PONTIANAK
- 71 KPU KABUPATEN KUBU RAYA
- 72 KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
- 73 KPU KABUPATEN BANTAENG
- 74 KPU KABUPATEN SINJAI
- 75 KPU KABUPATEN BONE
- 76 KPU KABUPATEN WAJO
- 77 KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- 78 KPU KABUPATEN PINRANG
- 79 KPU KABUPATEN ENREKANG
- 80 KPU KABUPATEN LUWU
- 81 KPU KOTA MAKASSAR
- 82 KPU KOTA PARE-PARE
- 83 KPU KOTA PALOPO
- 84 KPU KABUPATEN KONawe
- 85 KPU KABUPATEN KOLAKA
- 86 KPU KOTA BAU-BAU
- 87 KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- 88 KPU KOTA TUAL
- 89 KPU KABUPATEN GIANYAR
- 90 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT
- 91 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- 92 KPU KOTA BIMA
- 93 KPU KABUPATEN KUPANG
- 94 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
- 95 KPU KABUPATEN ALOR
- 96 KPU KABUPATEN SIKKA
- 97 KPU KABUPATEN ENDE
- 98 KPU KABUPATEN ROTE NDAO
- 99 KPU KABUPATEN NAGEKEO
- 100 KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH
- 101 KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
- 102 KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
- 103 KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR
- 104 KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA
- 105 KPU KABUPATEN PANIAI
- 106 KPU KABUPATEN MIMIKA
- 107 KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
- 108 KPU KABUPATEN PUNCAK
- 109 KPU KABUPATEN DEIYAI
- 110 KPU KABUPATEN ACEH SELATAN
- 111 KPU KABUPATEN PIDIE JAYA
- 112 KPU KOTA SUBULUSSALAM
- 113 KPU KOTA SAWAHLUNTO
- 114 KPU KOTA PADANG PANJANG
- 115 KPU KOTA PARIAMAN
- 116 KPU KABUPATEN KERINCI
- 117 KPU KABUPATEN MERANGIN
- 118 KPU KOTA JAMBI
- 119 KPU KABUPATEN KAPUAS
- 120 KPU KABUPATEN KATINGAN
- 121 KPU KABUPATEN SUKAMARA
- 122 KPU KABUPATEN LAMANDAU
- 123 KPU KABUPATEN PULANG PISAU
- 124 KPU KABUPATEN BARITO TIMUR
- 125 KPU KABUPATEN MURUNG RAYA
- 126 KPU KOTA PALANGKARAYA
- 127 KPU KABUPATEN TABALONG
- 128 KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- 129 KPU KABUPATEN TAPIN
- 130 KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
- 131 KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
- 132 KPU KABUPATEN LEBAK
- 133 KPU KOTA TANGERANG

- 134 KPU KABUPATEN BANGKA
- 135 KPU KOTA PANGKALPINANG
- 136 KPU KOTA TANJUNG PINANG
- 137 KPU KABUPATEN POLEWALI MAMASA
- 138 KPU KABUPATEN MAMASA
- 139 KPU KOTA TARAKAN